



PUTUSAN

Nomor : 16/ Pdt.G/2013/PN.AMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MAN MUYU

Umur 62 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Alamat Desa Lalumpe Jaga IV Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;-----

Sebagai PENGGUGAT;-----

L a w a n :

ALTJE PALAPA,

Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Kristen, Alamat Desa Picuan Baru Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;-----

Sebagai TERGUGAT;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN.Amg, tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 April 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 8 April 2013 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor.16/Pdt.G/2013/PN.AMG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di LALUMPE pada tanggal 12 November 1983 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 87/5/1983;-----

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:-----

- Anak pertama MEYTEL MUYU jenis kelamin laki-laki;-----
- Anak kedua bernama SENDY MUYU jenis kelamin perempuan;--

Saat ini kedua anak tersebut sudah dewasa;-----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri terbukti dengan lahirnya kedua anak kami tersebut diatas, namun kemudian pada tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi oleh karena Tergugat meninggalkan penggugat dan anak, dan Tergugat pergi dengan laki-laki lain dan telah hidup dengan laki-laki tersebut sampai saat ini;-----

4. Bahwa Penggugat merasa bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak tidak mencerminkan sikap seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang baik dan bila dipertahankan tidak mendatangkan kebahagiaan sebagaimana seharusnya tujuan sebuah perkawinan karena sudah 9 tahun lebih Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;-----

Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di LALUMPE pada tanggal 12 November 1983 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 87/5/1983, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Biaya perkara menurut hukum;-----
5. Mohon Keadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat menghadap sendiri sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah di panggil melalui risalah panggilan dengan sah dan sepatutnya sebanyak 3 (tiga) kali menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan tanpa perubahan serta Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :-----

1. 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No.87/5/1983 kedua tertanggal 5 Desember 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 ;-----

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas bertanda P-1 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah dilegalisasi serta bermeterai cukup, oleh karenanya surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **YANS SUMANGKUT**:-----

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;--
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mau bercerai;-----
- Bawha Penggugat dan Tergugat menikah di desa Lalumpe tapi saksi sudah lupa tahun berapa;-----
- Bahwa waktu pernikahan tersebut saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka rukun-rukun tapi lalu sudah berpisah karena Tergugat sudah ada laki-laki lain;-----
- Bahwa mereka dikaruniai anak, ada dua orang anak: satu laki-laki dan satu lagi perempuan;-----
- Bahwa sekarang keduanya sudah dewasa, anak yang sulung sekarang sudah sekitar umur 30an tahun ada dikampung sedangkan yang perempuan sekarang berada di Jawa dan sudah berumur 20an tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama kedua anak tersebut;-----
- Bahwa Setahu saksi Tergugat saat ini sudah bersama laki-laki lain yang juga masih berasal dari Lalumpe;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah dengan laki-laki tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sudah tidak pernah dengar dimana keberadaan Tergugat yang ada di kampung hanya Penggugat karena sejak Tergugat lari dari kampung dia sudah tidak pernah kembali;-----

- Bahwa selama ini yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;-----

- Bahwa Penggugat tidak hidup bersama-sama dengan perempuan lain;-----

- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak pernah ada usaha untuk mencari Tergugat;-----

2. Saksi **WELLEM BELA**; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mau bercerai;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di desa Lalumpe tapi saksi sudah lupa tahun berapa;-----

- Bahwa mereka ada dua orang anak satu laki-laki dan satu lagi perempuan;-----

- Bahwa sekarang keduanya sudah dewasa, anak yang sulung ada dikampung sedangkan yang perempuan sudah selesai kuliah dan sekarang berada di Jawa;-----

- Bahwa Penggugat yang biayai pendidikan mereka;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat karena sudah kurang lebih sembilan tahun Tergugat tidak ada dikampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai berpisah setahu saksi karena Tergugat sudah lari dari kampung;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar ;-----

3. Saksi **HARMEN SONDAKH**; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mau bercerai;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di desa Lalumpe tapi saksi sudah lupa tahun berapa;-----
 - Bahwa mereka ada dua orang anak satu laki-laki dan satu lagi perempuan tapi saksi tidak ingat nama mereka;-----
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa sekarang keduanya sudah dewasa, anak yang sulung ada dikampung sedangkan yang perempuan sudah selesai kuliah dan sekarang berada di Jawa;-----
 - Bahwa Penggugat yang biayai pendidikan mereka;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat karena Tergugat sudah pergi dengan laki-laki lain;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai berpisah sejak sembilan tahun yang lalu;-----
 - Bahwa Tergugat pernah ditangkap polisi dan sekarang sudah tinggal dengan laki-laki lain;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan
mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat
dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini
dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan
putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara
seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan
Penggugat adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,
yang menikah di LALUMPE pada tanggal 12 November 1983
sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 87/5/1983; -----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dikaruniai dua orang anak dan saat ini kedua anak tersebut sudah
dewasa; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup
bersama lagi oleh karena Tergugat meninggalkan penggugat dan
anak, dan Tergugat pergi dengan laki-laki lain dan telah hidup
dengan laki-laki lain; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapatlah ditarik

satu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat selingkuh dan telah pergi dengan laki-laki lain dan telah hidup berpisah dengan Penggugat sejak tahun 2004 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi layaknya suami isteri?

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, berhubung sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah sebanyak: 3 (tiga) kali menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dengan sengaja melepaskan segala Kepentingannya maupun Haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* berikut bukti-buktinya, sehingga tanpa membantah itu maka Tergugat harus dinyatakan telah mengakui (*membenarkan*) semua dalil dan bukti-bukti gugatan *a quo secara diam-diam* (*stillswijgende bekenenis*), dan oleh karena hal itu pula cukup alasan-hukum bagi Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, untuk memutus gugatan secara Verstek (tidak hadirnya tergugat);-----

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak menghadiri persidangan sebagaimana diuraikan di atas, namun berdasarkan Pasal 151 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan masih tetap berkewajiban hukum harus memeriksa materi gugatan *a quo* dan alat-alat buktinya sekedar mendapatkan fakta-hukum: Apakah gugatan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi *persyaratan* yang ditentukan Hukum (*formal maupun materiil*),

serta: apakah bukti-bukti mana cukup mendukung gugatan *a quo* ; -----

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan:) bukti surat ditandai P-1, yang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah dilegalisasi dan bermeterai cukup, serta 3 orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim baik bukti surat maupun saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa apakah dengan bukti-bukti tersebut Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan *a quo*, (*posita* gugatan) dengan menerangkan bahwa: Saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di Lalumpe , hal mana diperkuat pula *bukti* (P-1.) Penggugat, yang menerangkan: (*Penggugat*) dengan (*Tergugat*) pada tanggal 12 November 1983 telah melangsungkan Perkawinan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana dalam *kutipan* Akta Perkawinan, maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut Benar terjadi dan sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa adanya alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam *posita* gugatan: Tergugat pergi dengan laki-laki lain meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi sejak 2004 sampai saat ini sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam petitum point 2 telah memintakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf a dan huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina dan antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, apalagi antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama-sama sudah sejak tahun 2004 atau kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun yang dapat dijadikan salah satu alasan perceraian (Vide : pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975), hal mana juga adalah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985) bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian ;-----*



putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara

Verstek ;-

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di LALUMPE

pada tanggal 12 November 1983 sesuai Kutipan Akta

Perkawinan Nomor: 87/5/1983, putus karena perceraian

dengan segala akibat hukumnya;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang

untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan

Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk

dicatat pada daftar yang disediakan untuk

itu ;-----

5. Membebaskan tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Amurang pada hari **RABU** tanggal **15 MEI 2013**, oleh kami

FELIX R. WUISAN, SH, selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD SYAWALUDIN,**

SH dan **ADYAKSA DAVID PRADIPTA, SH,MH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan

dibantu oleh **OLVY SASUWUK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Amurang serta dihadiri penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh tergugat;-

Hakim Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Perdata No. 16/Pdt.G/2013/PN.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH

FELIX R. WUISAN, SH

ADITYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH

Panitera Pengganti

OLVY SASUWUK

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-----
2. Panggilan	Rp. 320.000,-----
3. Administrasi	Rp. 50.000,-----
4. Redaksi	Rp. 5.000,-----
5. Materai	Rp. 6.000,-----

TOTAL **Rp. 411.000,-----**

Terbilang : Empat ratus sebelas ribu rupiah